

Nomor : B/8740/112020
Lampiran : 1 Lembar

20 November 2020

Yth,
Bapak/Ibu Pimpinan Badan Usaha/Pemberi Kerja
Peserta BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Depok
di
Tempat

Perihal : Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Dearah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Dengan hormat,

Merujuk Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.774-YanBangsos/2020 tanggal 21 November 2020 tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Dearah Provinsi Jawa Barat, bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Upah Minimum Kota (UMK) Depok Tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp. 4.339.514,73 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas poin tujuh puluh tiga rupiah).
2. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Pasal 3, bahwa pemberi kerja wajib melaporkan data pekerjaanya secara benar dan lengkap kepada BPJS Ketenagakerjaan meliputi data upah, data jumlah pekerja dan data perusahaan.
3. Penerapan Upah Minimum Kota (UMK) Depok Tahun 2021 sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk seluruh peserta yang telah terdaftar maupun peserta baru/susulan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2021.
4. Untuk menghindari keterlambatan proses pelayanan kepada pekerja dalam mendapatkan hak-haknya terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan, pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan agar dilakukan secara tepat waktu setiap bulan pada bulan berjalan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



BPJS
Ketenagakerjaan
DEPOK

Indra Iswanto
Kepala

Tembusan : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok

YA/YA/KP 00.00



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 561/Kep.774-Yanbangsos/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam pembayaran upah dalam rangka memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha perlu dilakukan penyesuaian terhadap penetapan upah minimum pada situasi pemulihan ekonomi dimasa pandemi *Corona Virus Disesase* 2019;
- b. bahwa Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat telah menyampaikan rekomendasi tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 kepada Gubernur Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 560/Kep.910-Yanbangsos/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.135-Yanbangsos/2018 tentang Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bhakti Tahun 2018-2021;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.722-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Meteri Ketenagakerjaan Nomor/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pademi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. Rekomendasi Bupati/Wali Kota se-Jawa Barat tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021;
3. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021;
4. Surat Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/56/XI/Depeprov tanggal 20 November 2020 Hal Saran dan Pertimbangan Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.983-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUA : Besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 sebagai berikut :

NO.	KABUPATEN/KOTA	BESARAN
1.	KABUPATEN KARAWANG	Rp. 4.798.312,00
2.	KOTA BEKASI	Rp. 4.782.935,64
3.	KABUPATEN BEKASI	Rp. 4.791.843,90
4.	KOTA DEPOK	Rp. 4.339.514,73
5.	KOTA BOGOR	Rp. 4.169.806,58
6.	KABUPATEN BOGOR	Rp. 4.217.206,00
7.	KABUPATEN PURWAKARTA	Rp. 4.173.568,61
8.	KOTA BANDUNG	Rp. 3.742.276,48
9.	KABUPATEN BANDUNG BARAT	Rp. 3.248.283,28
10.	KABUPATEN SUMEDANG	Rp. 3.241.929,67
11.	KABUPATEN BANDUNG	Rp. 3.241.929,67
12.	KOTA CIMAHI	Rp. 3.241.929,00
13.	KABUPATEN SUKABUMI	Rp. 3.125.444,72
14.	KABUPATEN SUBANG	Rp. 3.064.218,08
15.	KABUPATEN CIANJUR	Rp. 2.534.798,99

16.	KOTA SUKABUMI	Rp. 2.530.182,63
17.	KABUPATEN INDRAMAYU	Rp. 2.373.073,46
18.	KOTA TASIKMALAYA	Rp. 2.264.093,28
19.	KABUPATEN TASIKMALAYA	Rp. 2.251.787,92
20.	KOTA CIREBON	Rp. 2.271.201,73
21.	KABUPATEN CIREBON	Rp. 2.269.556,75
22.	KABUPATEN GARUT	Rp. 1.961.085,70
23.	KABUPATEN MAJALENGKA	Rp. 2.009.000,00
24.	KABUPATEN KUNINGAN	Rp. 1.882.642,36
25.	KABUPATEN CIAMIS	Rp. 1.880.654,54
26.	KABUPATEN PANGANDARAN	Rp. 1.860.591,33
27.	KOTA BANJAR	Rp. 1.831.884,83

- KETIGA** : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2021.
- KEEMPAT** : Pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilarang mengurangi dan/atau menurunkan upah pekerjanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Bagi Kabupaten/Kota yang tidak menaikan Upah Minimum Tahun 2021, dibuka peluang untuk dilakukan evaluasi besaran Upah Minimum pada semester pertama berdasarkan data kondisi perekonomian triwulan kesatu dan triwulan kedua tahun 2021 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di bidang statistik.
- KEENAM** : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KETUJUH** : Bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun, agar Pengusaha menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan.
- KEDELAPAN** : Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2021 dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wali Kota sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 November 2020

GUBERNUR JAWA BARAT,



Mochamad Ridwan Kamil
MOCHAMAD RIDWAN KAMIL